

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Muhammad Badri

Fakultas Hukum, Universitas Batanghari
Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351
Correspondence email: muhammadbadri1972@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada ada yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Metode studi kepustakaan seperti undang-undang. Teknis analisis data ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Mempunyai peranan yang penting terhadap tersangka atau terdakwa yaitu anak dalam proses persidangan, yaitu mendampingi anak dan kemudian menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim. Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara yang melibatkan anak untuk hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Kata Kunci: Tinjauan; Yuridis.Peran; Pembimbing; Kemasyarakatan

Abstract. *This study aims to determine the role of social advisers as a judge's consideration in making decisions on those who are dealing with the law. This research is a normative legal research. Literature study methods such as law. This data analysis technique uses a qualitative descriptive technique. The results showed that the social adviser from the Correctional Center (BAPAS) has an important role for the suspect or defendant, namely children in the trial process, namely accompanying children and then conveying the results of social research to the judge. Community research reports are used for the purposes of investigation, prosecution and trial in cases involving children for judges in making their decisions.*

Keywords: *Overview; Juridical; Role; Counselor; Society*

PENDAHULUAN

LITMAS menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim khususnya pada tindak pidana terhadap anak. Satu hal yang tidak bisa kita sembunyikan bahwa kejahatan yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Hal ini merupakan hal yang miris dan mengkhawatirkan karena anak seharusnya dilindungi dan dibina malah terlibat dalam tindakan kejahatan. Kejahatan yang dilakukan anak bisa terjadi karena beberapa faktor misalnya karena faktor ekonomi, sosiologi dan selainnya. Disini diperlukan peran Balai Pemasyarakatan dalam membina dan melindungi anak yang melakukan kejahatan guna mendapatkan solusi yang terbaik.

El Muhtaj berpendapat bahwa anak merupakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa yang kelak menjadi generasi penerus bangsa itu sendiri. Oleh karenanya anak harus mendapatkan perhatian yang khusus dari Negara agar anak yang dimiliki oleh bangsa tersebut menjadi anak yang tangguh serta memiliki kualitas. Kita juga tidak bisa mengesam-pingkan bahwa anak merupakan asset bangsa yang akan meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa yang akan mereka genggam. Anak juga merupakan potensi sumber daya manusia dalam pembangunan nasional.¹

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, anak juga merupakan modal utama yang dimiliki oleh suatu bangsa dalam proses pembangunan nasional. sebagai modal utama dalam pembangunan nasional, perkembangan anak baik fisik, mental serta sosial anak wajib dilindungi dan dijaga oleh Negara.

Begitu berartinya generasi anak dalam tataran Negara, maka sudah seharusnya bukan saja pemerintah, tetapi juga orang tua, keluarga dan masyarakat untuk secara bersama-sama menjaga, melindungi serta mengayomi perkembangan anak. Hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama yang harus dilakukan secara terus menerus dan terpadu guna memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak-anak. Tindakan dan upaya tersebut merupakan upaya perwujudan cita-cita bangsa agar menjadi bangsa yang maju dengan memiliki generasi penerus yang kuat dan sehat serta terjamin hak-hak nya. Anak-anak akan menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dengan akhlak yang mulia serta mengamalkan nilai Pancasila serta menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.

¹ El Muhtaj Majda, "Memahami Integritas Hak-hak anak dan Implementasinya" dalam Sulaiman Zuhdi Manik (Ed), kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita (medan, PKPA) 1999, hal 19

Dalam pandangan psikososial, kualitas lingkungan sekitar anak mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan internal (keluarga) dan lingkungan eksternal (masyarakat). Lingkungan internal maupun eksternal yang tidak baik seperti terjadinya pelanggaran dan kejahatan dapat membentuk anak yang juga berpotensi melakukan kejahatan.²

Fakta sosial dewasa ini sangat mengkhawatirkan bagi kita. Anak-anak selayaknya mendapatkan perlindungan dari orang dewasa malah menjadi objek tindak pidana dan lebih miris lagi bahwa anak-anak menjadi pelaku dari tindak pidana. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan Negara, tumpuan bagi masyarakat dan keluarga yang seharusnya tumbuh kembangnya dijaga dan dilindungi baik fisik, mental maupun rohaninya malah menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku dari tindak pidana.³ Oleh karena itu diperlukan Negara perlu menjamin perlindungan bagi tumbuh dan kembangnya anak-anak. Atas dasar itu Negara Indonesia khususnya telah tegas mengatur tentang perlindungan didalam dasar negaranya yaitu Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 28 B angka 2.

Anak pada kenyataannya memiliki posisi yang sangat dilemma, pada salah satu sisi anak memiliki posisi strategis serta penting dalam pembangunan dan kemajuan suatu Negara. Sedangkan pada satu sisi yang lain, anak memiliki posisi yang rentan terhadap tindakan kejahatan dan diskriminasi. Selain itu anak juga menempati posisi sebagai subjek kejahatan, sehingga pemerintah perlu untuk melindungi anak yang melakukan kejahatan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai, yang tidak menghilangkan hak anak tetapi juga tidak menyampingkan hukum. Anak juga harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sehingga dapat meraih cita-citanya dan nantinya menjadi generasi penerus bangsa yang siap dan dapat diandalkan dalam menjaga bangsa dan Negara, masyarakat serta keluarga.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia adalah sebuah Negara hukum sebagaimana telah ditetapkan dalam dasar negaranya, telah melahirkan aturan hukum untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak. Ada beberapa aturan hukum tersebut seperti undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan jaminan bagi anak agar hak-hak yang dimiliki anak untuk dapat dipenuhi. Selain itu peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan perlindungan kepada anak daripada tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dapat diterima oleh anak.⁴

Perlindungan kepada anak-anak harus diupayakan dan dilakukan sesegera mungkin agar anak tersebut nanti pada masanya bisa berperan aktif dan menjadi aktor pembangunan dan kemajuan bagi bangsa dan Negara.

Secara sederhana upaya perlindungan bagi anak jika disimpulkan dari undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014 yaitu berupa upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak dan hak yang dimilikinya dalam kehidupan, tumbuh, kembang dan berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat yang kemanusiaan yang dimiliki serta dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Disisi lain anak harus di perhatikan serta di jaga agar anak mendapatkan perlindungan di dalam lingkungannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi anak. Aturan hukum yang ada dalam memberikan perlindungan kepada anak sejatinya merupakan upaya dalam menciptakan kesejahteraan bagi anak. Abdul G. Nusantara mengatakan bahwa manusia dan kemanusiaan memiliki pengertian yang sama dan memiliki hak yang sama, begitu juga anak merupakan bagian dari manusia dan memiliki hak yang sama seperti manusia itu sendiri. Pada upaya perlindungan anak yang menjadi subjek maupun objek memiliki hak yang sama begitupun kewajibannya. Setiap orang wajib baik itu dari keluarga, masyarakat maupun Negara turut serta ikut dan berpartisipasi dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga anak dapat berkembang fisik, mental serta rohaninya.⁵

Hal tersebut merupakan citra diri yang dimiliki manusia sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa anak juga bagian dari manusia. Di sini masalah perlindungan anak adalah suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial⁶

Peradaban suatu Negara dapat diukur salah satunya dengan melihat bagaimana suatu Negara tersebut memperhatikan dan melindungi generasi penerusnya. Oleh sebab itu Negara berkewajiban memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan Negara tersebut. Upaya perlindungan anak termasuk sebagai tindakan hukum maka dari tindakan ini aka nada akibat hukum yang ditimbulkan.⁷ Atas dasar itu diperlukan suatu jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan perldindungan anak. kepastian hukum tersebut

² Jahja, Yudrik. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Kencana Media Group;2011.hal 23

³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. hal. 98

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya,2009, hal. 27

⁵ Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 15

⁶ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hal. 15

⁷ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 23

merupakan usaha menjaga upaya perlindungan anak tersebut secara kontinyu dan terus menerus serta menghindari dari tindakan penyelewengan yang akan berdampak negative dari upaya yang telah dilakukan.

Sejatinya dalam koridor hukum dengan kaitannya pada upaya perlindungan anak setidaknya ada dua aspek penting. Aspek pertama yaitu mengenai kebijakan dan aturan hukum yang berisi pengaturan mengenai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki anak-anak. Aspek selanjutnya yaitu mengenai kebijakan dan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dari kebijakan dan aturan hukum tersebut.

Aspek pertama yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu aturan hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak yang dimiliki anak-anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Aturan tersebut mengatur dan menjamin hak dan melindungi anak itu sendiri baik itu dalam pidana formil, materil maupun dalam pelaksanaan pidana yang dijatuhkan khususnya kepada anak.

Undang-undang tentang sistem pengadilan anak merupakan upaya yang dilakukan secara sadar penuh mengenai suatu pengaturan yang jelas terhadap perlindungan yang dapat diberikan kepada anak khususnya anak yang berkonflik dengan hukum.⁸ Didalam aturan tersebut dijelaskan secara lengkap mengenai anak yang berkonflik dengan hukum baik jenis maupun batas umurnya. Misalnya secara jenis anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana ataupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan anak yang menjadi saksi bagi suatu tindak pidana. Sedangkan dalam sisi umur, anak yang melakukan tindakan pidana yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Dalam aturan hukum tersebut pula dijelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum terhadap penyelesaiannya menggunakan sistem keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara melibatkan pelaku dan korban tindak pidana serta keluarga dari pelaku atau korban yang mana anak berkonflik dengan hukum serta pihak lain yang berkaitan dan dibutuhkan.

Mereka tersebut bersama-sama berusaha mencari penyelesaian yang memberikan keadilan dan perlindungan kepada anak dan berusaha mengembalikan keadaan kepada keadaan semula dan bukan dengan cara penyelesaian tindak pidana yang berupa pembalasan. Dalam upaya menghadapi tindakan anak-anak yang dikatakan nakal dan melakukan tindak pidana perlu diperhatikan ciri dan sifat khas yang dimiliki anak. Orang tua dan masyarakat memiliki tanggung jawab terhadap pembentukan sifat dan lingkungan anak terlebih anak yang melakukan tindak pidana walaupun kita ketahui anak sudah memiliki kemampuan dalam berpikir dan menentukan tindakan apa yang dilakukannya. Orang tua dan masyarakat berkewajiban dalam memberikan pembinaan, pendidikan serta pengembangan perilaku anak sehingga tercipta lingkungan yang baik bagi anak-anak.

Pada sistem peradilan, hakim merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang apakah memang melakukan tindak pidana atau tidak. Ketika seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan telah diputuskan oleh hakim, hakim memiliki kuasa terhadap berat atau ringannya pidana yang dijatuhkan yang merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh hakim dan tidak dapat diganggu atau ditekan oleh pihak manapun. Hal ini dilakukan agar putusan yang dijatuhkan dapat semaksimal mungkin sebagai putusan yang adil dan objektif. Kebebasan hakim yang dimiliki dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak bisa semaunya saja, tetapi harus didasarkan kepada keadilan serta tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya dasar hukum yang menyatakan kewajiban penjatuhan pidana di haruskan hasilnya Litmas terhadap hakim menjatuhkan putusan yaitu undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 55 ayat (3) yaitu:

- 1) Dalam persidangan anak yang berkonflik dengan hukum, hakim memiliki kewajiban untuk memerintahkan orang tua, wali, pendamping, advokat atau pihak yang memberikan bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak tersebut;
- 2) Dalam sidang tersebut apabila orang tua/wali/pendamping tidak dapat hadir, maka sidang masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan;
- 3) Apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan yang telah disebutkan tersebut, maka sidang anak batal demi hukum.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran pada tahanan registrasi, yaitu peran mengembalikan klien kepada keadaan semulanya. Beberapa ahli mengemukakan pendapat tentang peran Pembimbing Kemasyarakatan yaitu:⁹

- a. Memperkuat motivasi klien; Hal ini tercipta karena proses relasi tatap muka yang terjadi dengan adanya sikap simpatik dan empati serta sikap memahami dapat menimbulkan motivasi yang sangat diperlukan oleh klien.
- b. Penyaluran perasaan; Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sarana klien untuk dapat mengungkapkan keadaan dan situasi yang dirasakan.

⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222

⁹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015, hal.

- c. Memberikan informasi; Pembimbing Kemasyarakatan dapat memberikan informasi kepada klien guna memahami peran sosial yang dimilikinya.
- d. Memberikan bantuan guna terciptanya perubahan lingkungan social

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa semua pihak memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik itu fisik, mental dan sosialnya secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki hak yang sama dengan anak yang tidak melakukan tindak pidana. Anak tersebut harus juga dijaga dan dilindungi serta dijamin tumbuh kembangnya. Semua pihak berkewajiban melakukan pembinaan, pendidikan serta pengembangan perilaku anak.

Dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* disetiap peristiwa hukum yang terjadi pada kehidupan masyarakat.¹⁰

Dilihat dari tujuan penelitian ini maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan penerapan dilapangan dan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori yang relevan dan menyimpulkannya.

Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normative. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan konsep kejis positivis. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum sangat identic dengan norma dan aturan tertulis yang berlaku didalam masyarakat dan diundangkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal tersebut. Selain itu konsep ini juga memberikan pandangan bahwa hukum adalah sistem normative yang memiliki sifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.¹¹

Rancangan kegiatan

Dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum deskriptif analitis dilakukan rancangan kegiatan guna memepromudah dan mempercepat penelitian ini dilakukan serta dalam pelaksanaan penelitian ini akan tersistematis khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hukum

Untuk itu, apabila dilihat dalam penelitian ini yang mana menggunakan pendekatan yuridis normative, maka rancangan kegiatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah langsung menganalisis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hokum.

Ruang lingkup atau objek

Dalam suatu penelitian diperlukan objek atau sasaran penelitian dan adanya batasan atau ruang lingkup penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak meluas. Adapaun ruang lingkup atau objek dari penelitian ini yaitu Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hokum.

Bahan dan alat utama

Bahan dan alat utama dalam penelitian ini karena penelitian ini bersifat hukum normatif, maka sumber data penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer atau bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, yaitu : Undan-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
2. Bahan Hukum sekunder yang berupa buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tertier yaitu KBI dan Kamus Hukum

¹⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 134

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 11.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, metode studi pustaka atau studi dokumen dan juga menggunakan metode observasi. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang bisa digunakan dalam memecahkan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Penelitian Peran Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pada anak yang berhadapan dengan hukum

Teknik analisis

Hasil analisis dituangkan dalam bentuk uraian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya dengan jelas dan detail berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan cara: Menginterpretasikan semua peraturan Perundang-undangan sesuai dengan masalah yang dibahas, dan menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta mengevaluasi Perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2012 memberikan suatu harapan yang besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM guna melakukan penguatan dan peningkatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) pada sistem peradilan khususnya bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut memberikan kewenangan dan peran yang kuat dan luas bagi Bapas selaku instansi melalui petugasnya yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam melakukan penelitian terhadap kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum juga memberikan kewenangan sebagai salah satu unsur terpenting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang melibatkan anak didalamnya.

Undang-undang tersebut memberikan pengaturan yang jelas dan tegas terhadap tugas dan kewajiban serta hak yang dimiliki oleh Bapas bahkan pada beberapa peran bahkan menggunakan kata wajib. Bapas memiliki dan mempunyai kewenangan mulai dari tahapan penyidikan hingga tahapan pembimbingan pasca pelaksanaan pidana. Tetapi yang perlu diingat bahwa semangat lahirnya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak adalah upaya pemulihan yang berkeadilan atau dikenal dengan keadilan restoratif/*Restoratif Justice* dan penghindaran anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan atau diversifikasi serta diupayakan dengan penyelesaian melalui jalan kekeluargaan.

Undang-undang tersebut mewajibkan terhadap anak yang terlibat konflik pada tahan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan agar perkara tersebut diupayakan diversifikasi, walaupun tidak semua tindak pidana dapat diupayakan diversifikasi. Hal ini telah diatur pada pasal 7 ayat (1), yang menyebutkan bahwa jenis tindak pidana anak harus diupayakan diversifikasi meskipun tidak semua jenis tindak pidana dapat dilakukan diversifikasi. Tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi yaitu tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 (tujuh) tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana yang sama atau pengulangan tindak pidana.

Ketika perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat atau tidak bisa dilakukan upaya diversifikasi sehingga perkara tersebut dilakukan proses peradilan, maka Bapas atau pendamping lain berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk melakukan dan memberikan pendampingan kepada anak pada semua tingkatan pemeriksaan sebagaimana telah diatur pada pasal 23 ayat 1 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Pelaksanaan bimbingan kemasyarakatan pada dasarnya memiliki tujuan membangun masyarakat yang mandiri atau menjadikan agar warga binaan dapat hidup mandiri setelah selesai pelaksanaan putusan pidana yang dijatuhkan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu proses yang menyeluruh dan sistematis guna menjaga ketertiban sosial yang tahapannya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahapan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan atau cabang rutan.

Seluruh tahapan dalam sistem peradilan harus dilakukan secara sistematis dan sinergi agar didapatkan sistem yang baik dan berkeadilan. Pada sistem peradilan khususnya sistem peradilan anak, Bapas merupakan bagian atau sub sistem dari sistem peradilan tersebut. Tetapi pada kenyataannya Bapas seringkali diabaikan dan dilupakan oleh sub sistem yang lainnya. Pengabaian tersebut tentu akan iut mempengaruhi keberhasilan dari sistem peradilan yang dijalankan. Hal ini dikarenakan Bapas memiliki peran yang sangat penting dalam proses peradilan pada pendampingan dan pembimbingan anak yang berkonflik dengan hukum.

Konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak memberikan prinsip-prinsip yang harus dipegang dan dijalankan dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum yaitu tidak boleh anak tersebut menerima perlakuan diskriminasi; harus mementingkan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut; harus diperhatikan hak anak tersebut baik hak hidup, kelangsungan hidup maupun hak berkembang; dan penghargaan kepada anak.

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan tersebut, maka Balai Pemasyarakatan memiliki hak dan kewenangan dalam penentuan keputusan yang terbaik bagi anak yang berkonflik dengan tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan dengan rekomendasi dalam Penelitian Kemasyarakatan (PK) ataupun dalam pembimbingan.

Pembimbing kemasyarakatan merupakan jabatan teknis petugas Balai Pemasyarakatan yang tugas pokoknya melakukan bimbingan dan penelitian kemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) sesuai Pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Selain Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tersebut, didalam undang-undang tentang sistem peradilan anak (UU No. 11 tahun 2012 Bab IV Pasal 65 huruf b, d dan e) juga menyatakan tugas BAPAS yaitu:

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan;
2. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang dijatuhkan putusan; dan
3. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak pasca pelaksanaan hukuman pidana.

Pasal 55 ayat (2) undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai pembimbing Kemasyarakatan malah diwajibkan untuk datang dan hadir pada sidang yang ada anak. Pada pasal 57 masih dalam undang-undang yang sama menjelaskan bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan dakwah, selanjutnya pembimbing kemasyarakatan membacakan hasil dari laporan penelitian kemasyarakatan berdasarkan perintah hakim dengan tanpa kehadiran anak yang terlibat kecuali ada hakim yang berpendapat lain untuk memerintahkan anak tersebut hadir.

Laporan dari hasil penelitian kemasyarakatan dibacakan pada saat sidang dimulai dengan pembacaan dakwaan dari penuntut umum. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut berdasarkan undang-undang sistem peradilan anak pasal 19 berisikan tentang identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Hal tersebut harus dirahasiakan dan tidak diberitakan pada media cetak maupun elektronik. Identitas tersebut berisikan nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, alamat, nama orang tua, wajah dan hal lain yang dapat membantu mengungkapkan jati diri anak, anak korban dan/atau anak saksi.

Laporan hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara anak. Pada pasal 18 undang-undang yang sama, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping bantuan hukum lainnya serta pihak yang terlibat dalam perkara yang melibatkan anak harus memperhatikan kepentingan dan hal yang terbaik bagi anak tersebut. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam pandangan sosiologis tidak bisa dikatakan dan dinyatakan bersalah karena anak tersebut masih belum bisa menyadari akibat dari tindakan yang dilakukannya serta belum bisa memilih tindakan mana yang baik dan tidak baik.

Sejatinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah murni kesalahan dari anak tersebut, tetapi merupakan kegagalan dalam proses sosialisasi dalam lingkungan sosial anak tersebut. Atas dasar itu hakim dalam menjatuhkan putusan, harus memperhatikan keadaan dan realitas lingkungan anak tersebut dan bukan hanya memperhatikan pada pidananya saja. Anak harus mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Hakikatnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tidak dijatuhi hukuman pidana, karena dengan penjatuhan pidana bagi anak akan merampas dan merenggut hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak. Pemidanaan yang baik kepada anak adalah pembimbingan dan pengembalian anak tersebut baik itu melalui pembimbing kemasyarakatan atau keluarga. Akan tetapi anak yang dijatuhi hukuman pidana lebih baik dikembalikan kepada keluarga.

Peran pembimbing kemasyarakatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan saat tahapan Pra-Adjudikasi Pembimbing kemasyarakatan dalam proses Diversi dan Restorative Justice. Konsep diversi di Indonesia merupakan konsep baru yang lahir dari wacana-wacana seminar yang dilakukan. Sehingga dari pengertian dan pemahaman dari wacana seminar yang diadakan menimbulkan dan menumbuhkan semangat dari para ahli untuk menerapkan dan mengupayakan konsep diversi khususnya pada kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hal ini karena konsep diversi merupakan konsep penyelesaian kejahatan melalui proses formal kepada proses informal.¹²

Laporan penelitian kemasyarakatan berguna dalam tindakan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara yang melibatkan anak. Pembimbing Kemasyarakatan turut andil dalam penentuan program bimbingan dan pembinaan termasuk menentukan program yang cocok dan pantas terhadap anak yang menjalani hukuman. Program tersebut tentu harus memperhatikan hak-hak anak, kepentingan anak dan menghindari diskriminasi dan gangguan.

¹² Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama 2009.hal 168

Dalam proses persidangan anak, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam mendampingi dan menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem pengadilan pidana anak pembimbing kemasyarakatan wajib memberikan bantuan hukum dan mendampingi anak tersebut selama sidang perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pemeriksaan wajib didampingi oleh orang tua atau wali dari anak yang berkonflik dengan hukum.

Pembimbing kemasyarakatan sangat diperlukan kehadirannya dalam mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum dalam mendampingi dan menyampaikan serta menjelaskan hasil penelitian dari LITMAS pada persidangan. Hasil laporan tersebut berisikan data pribadi anak tersebut termasuk keluarga, pendidikan dan kehidupannya; latar tindak pidana yang dilakukannya; keadaan korban; hal lain yang dianggap perlu; berita acara diversifikasi; kesimpulan dan rekomendasi yang dapat dilakukan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Hakim memerintahkan untuk dibacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan oleh pembimbing kemasyarakatan setelah disampaikan dakwaan sebelumnya. Laporan penelitian tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim nantinya dalam memutuskan perkara. Hal ini merupakan kewajiban bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan hasil laporan kemasyarakatan sebagaimana telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak Pasal 60 ayat (3) dan pada ayat (4) ketika hasil penelitian tersebut tidak dipertimbangkan maka putusan hakim batal demi hukum.

Pada tahapan pos-ajudikasi pembimbing kemasyarakatan berdasarkan pasal 65 undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak huruf (d) memiliki peran sebagai pengawas, pendamping dan pembimbing. Pembimbing kemasyarakatan mengawasi, mendampingi dan membimbing anak yang oleh pengadilan dijatuhi dan menjalani putusan pidana. Masih pada pasal yang sama huruf (e) pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam melakukan pendampingan kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada proses asimilasi, anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, atau cuti menjelang bebas.

Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan pasal 44 menyatakan bahwa bimbingan kemasyarakatan merupakan tindakan pembinaan kepada nara pidana di luar lembaga kemasyarakatan dan pembinaan tersebut dilakukan melalui program yang diatu oleh peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa pembimbingan terhadap klien dilaksanakan oleh pembimbing kemasyarakatan. Pada ayat (2) dalam pasal dan peraturan yang masih sama, menjelaskan bahwa program bimbingan kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengembalikan klien kepada kehidupan semula yang sehat dan baik atau re-integrasi.

Atas dasar itu, Balai Pemasarakatan memerlukan personil bimbingan kemasyarakatan yang berkualitas dan berkompeten agar tujuan re-integrasi klien dapat diwujudkan. Klien yang dimaksud disini adalah :

1. Terpidana bersyarat;
2. Narapidana, anak pidana, anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti sebelum bebas;
3. Anak Negara yang diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial berdasarkan putusan pengadilan;
4. Anak Negara yang diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial berdasarkan putusan kementerian atau pejabat dilingkungan direktorat jenderal pemsarakatan;
5. Anak yang berdasarkan pengadilan, bimbingannya diserahkan kepada orang tua atau wali;
6. Anak yang dijatuhi pidana pengawasan berdasarkan putusan pengadilan; dan
7. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Tahap-tahap bimbingan klien pemsarakatan terdiri dari :

1. Tahap Awal
 - a. penelitian kemasyarkatan
 - b. menyusun rencana program bimbingan
 - c. pelaksanaan program bimbingan
2. Tahap Lanjutan
 - a. Penelitian Pelaksanaan Program Tahap Awal Dan Menyusun Rencana Bimbingan
 - b. pelaksanaan program bimbingan
 - c. penelitian pelaksanaan tahap lanjutan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan
3. Tahap Akhir
 - a. pelaksanaan program bimbingan
 - b. meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan
 - c. mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan
 - d. mempersiapkan keterangan akhir masa bimbingan klien
 - e. mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh kepala Bapas

Pembimbing kemasyarakatan setidaknya memiliki dua peran pertama yaitu melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada klien, kedua pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas untuk melakukan dan menyusun penelitian kemasyarakatan sesuai dengan pasal 34 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan di atur dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahaun 1998 tentang tugas, kewajiban dan syarat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan

SIMPULAN

Peran pembimbing kemasyarakatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan saat tahapan Pra-Adjudikasi Pembimbing kemasyarakatan dalam proses Diversi dan Restorative Justice. Pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasarkatan (BAPAS) Mempunyai peranan yang penting terhadap tersangka atau terdakwa yaitu anak dalam proses persidangan, yaitu mendampingi anak dan kemudian menyampaikan hasil penelitian kemasyarakatan kepada hakim. Laporan penelitian kemasyarakatan digunakan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam perkara yang melibatkan anak untuk hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Saran

Agar terwujudnya pelaksanaan hukum yang baik dalam menangani permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan koordinasi yang baik antar lembaga. Koordinasi yang buruk menimbulkan potensi akan gagalnya pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu diperlukan juga petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki kapabilitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa memenuhi tuntutan tugas-tugas kemasyarakatan dengan baik. Hal ini karena Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya menghadapi satu pihak, tetapi berbagai pihak dari berbagai golongan dan latar belakang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986
Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993
Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004
Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004
Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Selanjutnya disebut dengan Darwan Prinst I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
El Muhtaj Majda, “*Memahami Integritas Hak-hak anka dan Implementasinya*” dalam Sulaiman Zuhdi Manik (Ed), kekerasan terhadap Anak, dalam Wacana dan Realita (medan, PKPA) 1999
Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama 2009
Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung PT Citra Aditya, 2009
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan